



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A Mui als Amoi
2. Tempat lahir : Lahang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/11 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Potong Lembu Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa A Mui als Amoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022

Terdakwa A Mui als Amoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa A Mui als Amoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa A Mui als Amoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022

Terdakwa A Mui als Amoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM- 44/ TG.PIN /Eku.2 /10/2022, tertanggal 08 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa A MUI Als AMOY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa A MUI Als AMOY** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ;
 2. 1 (satu) buah buku rekapan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **A MUI Als AMOY**, pada suatu waktu sejak tahun 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam rentang waktu sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Potong Lembu Kota Tanjungpinang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu waktu di tahun 2020 yang mana hari dan tanggalnya tidak diingat lagi, Terdakwa A MUI Als AMOY mulai menjalankan perjudian jenis Sie Jie putaran dari negara Singapura dengan cara Terdakwa menjual atau menerima pesanan nomor Sie Jie sambil berjualan di toko kelontongan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang. Sambil berjualan Terdakwa juga menerima pesanan atau pembelian nomor Sie Jie. Pemesan atau pembeli langsung datang ke warung Terdakwa untuk memasang nomor pasangan Sie Jie, yang mana uang taruhannya diserahkan langsung ke warung Terdakwa dengan nilai taruhan disesuaikan dengan permintaan pemesan tanpa ada harga minimal dan maksimal. Selanjutnya nomor-nomor tebakan para pembeli tersebut Terdakwa tuliskan di kertas lalu diambil oleh bandar yang langsung datang ke toko Terdakwa sambil mengumpulkan uang hasil taruhan para pemesan nomor Sie Jie. Apabila ada pemasangan atau pembeli yang nomornya kena, biasanya bandar langsung datang ke toko dan uang kemenangan diserahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyetorkan uang taruhan.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor Sie Jie pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu paling lambat pada pukul 16.00 wib. Nomor tebakan Sie Jie yang Terdakwa jual tersebut mengikuti pemutaran nomor Sie yang mengikuti nomor Sie Jie Singapura yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu setiap pukul 17.45 wib melalui internet. Nomor yang keluar dari nomor Sie Jie Singapura tersebut dapat dilihat setiap orang melalui media internet.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual atau menerima pesanan nomor Sie Jie dari saksi SURIPTO Als ABUNG Als ABUANG pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 dengan cara saksi SURIPTO Als ABUNG Als ABUANG memesan nomor 5564 dengan besar taruhan Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah, kemudian nomor 0925, 3636, 1023 dengan besar taruhan masing-masing Rp 3.000,- (tiga ribu) rupiah. Sehingga jumlah keseluruhan uang taruhan saksi SURIPTO Als ABUNG Als ABUANG sejumlah Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga menerima pesanan nomor Sie Jie dari saksi ASHARI Als LIM dengan nomor pesanan 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah sehingga jumlah keseluruhan uang taruhan saksi ASHARI Als LIM sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah.
- Bahwa bentuk permainan didalam perjudian tersebut terdapat 5 (lima) urutan hadiah atau nomor yang dapat dimenangkan oleh pemain atau pemasang yaitu apabila pemain mendapatkan nomor pertama dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), untuk nomor kedua dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nomor ketiga dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nomor keempat dengan besar pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir untuk nomor kelima dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual nomor Sie Jie dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu 10% dari hasil semua uang yang Terdakwa terima dan diserahkan kepada bandar. Selain itu keuntungan lain yang Terdakwa peroleh adalah apabila ada pemain yang nomor tebakkannya kena, maka biasanya pemain tersebut memberikan Sebagian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil uang kemenangan tip. Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima pada hari pemasangan nomor tidak pasti jumlahnya, berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRA RICKY SIREGAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang bersama dengan saksi DECKY HANDOKO serta beberapa anggota Opsnal Satreskrim Polresta Tanjungpinang yaitu terhadap saksi A MUI Alias AMOI yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib di kedai kelontong miliknya yang berada di Jl. Potong Lembu No.23 Tanjungpinang, kemudian Terdakwa SURIPTO Als ABUANG yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Pelantar sulawesi 2 No.8 Tanjungpinang dan Terdakwa ASHARI Alias LIM yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah warung kopi yang beralamat di jalan Raja Ali Haji / Pamedan Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi bisa mengetahui hal tersebut awalnya adalah setelah adanya Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana **"Perjudian"**, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 98 / VIII / 2022/ Kepri / Resta Tpi, tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya unit Opsal Satreskrim Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku yang sedang berada di Jl. Potong Lembu No.23 Kota Tanjungpinang, kemudian unit opsnal Satreskrim Polresta Tanjungpinang mendatangi tempat yang dimaksud dan berhasil mengamankan seorang perempuan yang diketahui bernama A MUI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als AMOI, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi A MUI Als AMOI dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa benar saksi A MUI Als AMOI merupakan agen / yang menjual nomor undian Sijie dan yang ikut dalam perjudian tersebut adalah terdakwa SURIPTO Als ABUNG dan terdakwa ASHARI Als LIM. Kemudian unit opsnal Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan mendapati informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SURIPTO Als ABUNG sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Pelantar Sulawesi 2 No.8 Tanjungpinang dan selanjutnya mendatangi tempat sesuai yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa SURIPTO Als ABUNG selanjutnya terhadap terdakwa SURIPTO Als ABUNG dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa benar terdakwa SURIPTO Als ABUNG ikut dalam permainan perjudian jenis sie jie tersebut dengan cara membeli atau memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka sesuai dengan tebakan kepada terdakwa A MUI Alias AMOI pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, di sebuah kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, selanjutnya unit opsnal Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan dan mendapati informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ASHARI Als LIM sedang berada di sebuah warung kopi yang berada di Jl. Pamedan Tanjungpinang selanjutnya unit Opsnal Polresta Tanjungpinang mendatangi tempat sesuai yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa ASHARI Als LIM selanjutnya terhadap terdakwa ASHARI Als LIM dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa benar terdakwa ASHARI Als LIM ikut dalam permainan perjudian jenis Sijie tersebut dengan cara membeli atau memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka sesuai dengan tebakan kepada terdakwa A MUI Alias AMOI pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, di sebuah kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut terhadap saudara terdakwa A MUI Als AMOI, terdakwa SURIPTO als ABUNG dan terdakwa ASHARI Als LIM tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ada mendapati barang bukti dari saksi A MUI Als AMOI berupa : 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan dan Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terhadap saksi A MUI Alias AMOI, terdakwaSURIPTO als ABUANG dan terdakwaASHARI Alias LIMtidak ada mendapat ijin dari pemerintah setempat untuk menjual atau membeli nomor Sijie tersebut.

- Bahwa benar benar barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan dan Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebutlah milik saksi A MUI Als AMOI dan diduga ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian jenis Sijie yang terdakwa lakukan, sehingga barang tersebut saksi amankan pada saat dilakukannya penangkapan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi SURIPTO Alias ABUNG Alias ABUANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi tahu sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi saat sekarang sehubungan dengan saksi telah bermain judi jenis nomor Sijie Putaran dari negara Singapura.
- Saksi telah bermain judi jenis nomor sijie tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, di sebuah kedai Klontong yang terletak di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang.
- Saksi bermain judi jenis nomor Sijie tersebut dengan cara membeli atau memasang nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka sesuai dengan tebakan saksi kepada Terdakwa A MUI Alias AMOI.
- Saksi memasang nomor Sijie kepada Terdakwa A MUI Alias AMOI dengan cara saksi menuliskan dikertas kosong 4 (empat) nomor angka saksi saksi tebak, kemudian kertas yang telah saksi tulis tersebut saksi berikan kepada Terdakwa A MUI Alias AMOI, dan Terdakwa A MUI Alias AMOI tuliskan dibuku nomor angka yang saksi tebak, setelah menulis nomor yang saksi tebak tersebut untuk dipindahkan Terdakwa A MUI Alias AMOI kedalam buku, selanjutnya Terdakwa A MUI Alias AMOI mengembalikan kertas kosong yang telah saksi isi 4 (empat) nomor angka yang saksi tebak tersebut, selanjutnya saksi membayar uang pasangan saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung kepada Terdakwa A MUI Alias AMOI di toko kelontong yang beralamatkan di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang.

- Uang yang saksi berikan kepada Terdakwa A MUI Alias AMOI sejumlah Rp. 14.000.- (Empat belas ribu).
- Adapun angka dan besarnya pasangan saksi adalah :
 - 5564 dengan besarnya pasangan masing Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
 - 0925, 3636, 1023, dengan besarnya pasangan masing – masing 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangan saksi yang harus saksi bayarkan kepada Terdakwa A MUI Alias AMOI sejumlah Rp. 14.000.- (empat belas ribu).

- Saksi tidak ada menerima bukti nomor yang saksi pasang dari Terdakwa A MUI Alias AMOI, dan saksi hanya mencatat saja pada kertas untuk mengingat nomor dan besarnya pasangan saksi saja.
- Dapat saksi jelaskan yang ikut bermain adalah saksi ASHARI yang biasa dipanggil bang Lim.
- Saksi tidak tahu siapa yang menjadi bandar didalam permainan judi jenis nomor sijie tersebut, dan setahu saksi hanya saksi memasang nomor Sijie kepada Terdakwa A MUI Alias AMOI.
- Untuk menentukan kalah atau menangnya dalam permainan judi tersebut apabila angka pasangan yang saksi pasang sesuai angka yang keluar dalam putaran yang keluar, maka saksi akan memenangkan dalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan bayaran dari Terdakwa A MUI Alias AMOI dengan besarnya uang sesuai urutan hadiah angka yang keluar dan besarnya pasangan saksi, namun apabila angka pasangan saksi tidak sesuai dengan angka putaran yang keluar maka uang pasangan akan menjadi milik Bandar.
- Biasanya saksi setiap hari belanja di toko kelontongan Terdakwa A MUI Alias AMOI, dan pada saat saksi berbelanja tersebut, Terdakwa A MUI Alias AMOI langsung memberitahukan kepada saksi jika nomor yang saksi pasang keluar maupun tidak keluar.
- Dalam perjudian tersebut terdapat 5 (lima) urutan hadiah atau nomor yang dapat dimenangkan oleh pemain atau pemasang yaitu :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor pertama apabila pemain/ pemasang mendapatkan nomor pertama dengan besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah).
- Nomor kedua dengan besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Nomor ketiga dengan besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Nomor keempat dengan besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nomor kelima dengan besarnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan pembayaran dari bandar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Dapat saksi jelaskan terhadap nomor angka 5564 dengan besarnya pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila saksi memenangkannya saksi mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terhadap angka nomor 0925, 3636, 1023, dengan besarnya pasangan masing - masing 3.000,- (tiga ribu rupiah) apabila saksi memenangkannya saksi mendapat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga total keseluruhan jika saksi memenagkan permainan judi yang telah saksi pasang tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Saksi telah bermain judi jenis nomor Sijie tersebut sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan saksi pernah juga memenangkan dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi Sijie yang saksi mainkan atau saksi pasang tersebut sifatnya untung - untungan, bisa kalah dan bisa juga menang, namun saksi bermain judi sijie tersebut mengharapkan untuk menang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. **Saksi ASHARI Alias LIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan mengerti sebabnya di mintai keterangan oleh Polisi pada saat sekarang ini adalah sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian.
- Terjadinya tindak pidana perjudian yang saksi maksud pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, dan jenis perjudian yang saksi ikuti adalah perjudian jenis SIE JIE.
- Dapat saksi jelaskan perjudian jenis sie jie yang saksi ikuti dan maksudkan tersebut yaitu dengan bermain dan memasang nomor sesuai tebakan saksi secara acak kepada seorang perempuan yang biasa saksi panggil mak janda.
- Dapat saksi jelaskan cara saksi menghubungi seorang perempuan yang biasa saksi panggil mak janda untuk memasang nomor sesuai tebakan saksi secara acak tersebut yaitu dengan cara mendatangi kedai tempat seorang perempuan yang saksi panggil mak janda tersebut di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang dan kemudian menanyakan padanya ada menjual nomor dan dijawab oleh mak janda tersebut "ADA" lalu saksi memasang nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu mak janda tersebut menuliskan nomor yang saksi pesankan tersebut di buku yang dimilikinya tersebut.
- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak ada memiliki tanda bukti setelah memasang nomor dan membayarkan uang masing-masing sebesar Rp.30.000,- kepada mak janda tersebut karena saksi cukup mengingat saja nomor yang telah saksi pasang tersebut.
- Dapat saksi jelaskan, saksi memperoleh nomor 3680 dan nomor 3860 yang saksi pesankan untuk diikutkan ke perjudian sie jie kepada mak janda tersebut dengan cara tebak-tebakan saja.
- Jika terhadap nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang saksi pesankan untuk diikutkan ke perjudian sie jie kepada mak janda tersebut, berhasil keluar salah satunya di nomor 1, saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Dapat saksi jelaskan urutan perolehan yang akan saksi miliki jika nomor yang saksi pasang tersebut sebesar Rp.30.000,- berhasil keluar berhasil keluar adalah jika nomor 1 yaitu sebesar Rp.60.000.000,- jika nomor 2 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- jika

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- jika nomor 4 yaitu sebesar Rp.7.500.000,- dan jika nomor 5 yaitu sebesar Rp. 2.250.000,-.

- Dapat saksi jelaskan saksi mengetahui bahwa nomor yang saksi pasang kepada mak janda tersebut tidak berhasil keluar setelah diberitahu oleh teman saksi yang melihat disitus judi online.
- Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui nomor yang telah saksi pasang tersebut akan dipasangkan kemana oleh mak janda tersebut.
- Dapat saksi jelaskan saksi telah memasang nomor, mengikuti perjudian jenis sie jie kepada mak janda tersebut telah sebanyak 10 kali tergantung jika memiliki uang dan ada feeling.
- Dapat saksi jelaskan setahu saksi yang bermain memasang nomor kepada mak janda tersebut adalah saksi SURIPTO Alias ABUNG Alias ABUANG.
- Dapat saksi jelaskan, benar nomor 3680 dan nomor 3860 x 30 atas nama LIM tersebut yang tertulis di buku rekapan milik mak janda tersebut adalah nomor yang saksi pasang dan bayarkan kepadanya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menjalankan "perjudian" siji jenis nomor Sijie putaran dari Negara Singapura tersebut sejak tahun 2020 di kediaman milik Terdakwa di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang.
- Bahwa peran Terdakwa didalam perjudian tersebut adalah sebagai agen / yang menjual nomor undian sie jie, dan yang ikut dalam perjudian saat tersebut adalah saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG.
- Peran saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG didalam perjudian yang Terdakwa lakukan adalah mereka sebagai pembeli nomor undian sie jie yang Terdakwa jual.
- Caranya Terdakwa melakukan perjudian jenis sie jie yang dilakukan oleh saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG adalah Terdakwa menerima pesanan nomor sie jie serta jumlah uang taruhan dari mereka dengan cara pembeli atau pemasang langsung datang ketoko kelontongan milik Terdakwa yang berada di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang kemudian menyebutkan angka yang dipasang dan jumlah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau besarnya nilai pasangannya, kemudian Terdakwa menulis atau merekap pasangan tersebut keatas kertas / buku sebagai catatan Terdakwa. Adapun terakhir Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022.

- Terdakwa mulai menjual / menerima pesanan nomor sie jie lebih kurang sudah berjalan lebih kurang dua tahun yang lalu yaitu pada tahun 2020, dan Terdakwa menjual / menerima nomor sie di toko kelontong milik Terdakwa yang berada di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Yang membeli / memesan nomor sie jie dari Terdakwa, Terdakwa tidak hapal namanya dan tidak tahu dimana tempat tinggalnya yang Terdakwa ingat hanya saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG karena mereka juga tinggal di Jl. Potong Lembu dan sering belanja ke toko kelontongan milik Terdakwa.
- Nomor pesanan sie jie yang dipesan oleh :
 - Saksi SURIPTO Als ABUANG adalah nomor 5564 dengan besarnya pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). kemudian nomor 0925, 3636, 1023, dengan besarnya pasangan masing-masing Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangaan SURIPTO als ABUANG sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
 - saksi ASHARI Als LIM adalah nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangaan ASHARI als LIM sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Jumlah taruhan yang Terdakwa terima dari kedua orang tersebut diatas baru sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu) dari saksi SURIPTO Als ABUANG, sedangkan uang taruhan dari saksi ASHARI Als LIM sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual / menerima nomor undian sie jie tersebut adalah 1 (satu) buah buku yang Terdakwa gunakan untuk merekap nomor pemasangan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1909 warna hitam milik yang Terdakwa gunakan pergunakan untuk pelayanan apabila para pemain memesan/ memasang nomor Sijie nomornya keluar dan Terdakwa kabarkan melalui SMS atau Telpn.
- Terdakwa tidak tahu pastinya darimana para pembeli nomor sie jie tersebut tahu bahwa Terdakwa menjual nomor sie jie, kemungkinan orang – orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu Terdakwa menjual nomor sie jie dari pembicaraan mulut ke mulut para pembeli sie jie dan ketika baru pertama kali datang para pembeli menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa menjual nomor sie jie / menerima pesanan sie jie dan Terdakwa jawab ada, setelah itu para pembeli tersebut langsung datang menemui Terdakwa.

- Tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menjual nomor sie jie, Terdakwa menjual nomor sie jie atas kemauan Terdakwa sendiri mengharapkan imbalan atas persenan uang yang terjual.

- Caranya Terdakwa menjual nomor sie jie adalah Terdakwa sambil berjualan di toko kelontongan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, sambil berjualan Terdakwa juga menerima pesanan / pembelian nomor sie jie. Pemesan / pembeli langsung datang ke warung Terdakwa untuk memasang nomor pasangan sie jie., uang taruhannya diserahkan langsung ke warung Terdakwa keesokan harinya atau tiga hari kemudian. Terdakwa menerima pesanan nomor sie jie pada hari Rabu, sabtu dan minggu paling lambat pada pukul 16.00 wib. Nomor tebakkan sie jie yang Terdakwa jual tersebut mengikuti pemutaran nomor sie jie yang mengikuti nomor sie jie singapura yaitu setiap hari Rabu, sabtu dan minggu setiap pukul 17.45 wib melalui internet. Nomor yang keluar dari nomor sie jie singapura tersebut dapat dilihat setiap orang melalui media internet. Nomor-nomor tebakkan para pembeli tersebut Terdakwa tuliskan dikertas lalu diambil oleh Bandar yang langsung datang ketoko Terdakwa. Untuk uang taruhan Terdakwa setor kepada atasan / bandar pada setiap hari Senin untuk pemutaran nomor hari Sabtu dan minggu, penyetoran hari Rabu untuk pemutaran nomor hari Kamis. Apabila ada pemasang / pembeli yang nomornya kena biasanya Bandar langsung datang ketoko dan uang kemenangan diserahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyetorkan uang taruhan. Cara untuk menentukan pemenang adalah nomor pemasang / pemain yang dipesan kepada Terdakwa, harus sama dengan nomor sie jie yang keluar dari sie jie singapura. Apabila pembeli nomor tebakannya tepat / sama dengan yang keluar dengan nomor sie jie yang keluar di Singapura, maka dialah yang menang dan pemenang tersebut datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang taruhan.

- Cara permainan sie jie tersebut adalah pemasang atau pemain menebak nomor atau angka sebanyak 4 (empat) angka yang akan keluar dari nomor sie jie singapura dan yang dapat dilihat di internet, atau melalui SMS yang Terdakwa terima dari bandar yang Terdakwa kirimkan kembali kepada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang. Apabila angka tebakkan pemasang sama dengan nomor nomor yang dilihat di internet singapura / nomor yang Terdakwa terima melalui SMS dari bandar, maka pemasang atau pemain tersebut dianggap sebagai pemenang, contohnya untuk angka tebakkan yang dibeli dengan nilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila kena nilai tebakannya untuk nomor tebakkan pertama dibayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila kena nomor dua dibayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila kena untuk nomor tiga dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk nomor empat dibayar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila kena untuk nomor lima dibayar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan untuk angka tebakkan yang kena pembeli / pemasang dapat langsung melihat di internet dengan mengetik 4D dan setelah itu lalu menekan situs <https://www.4dpredict.com> setiap hari Rabu, Sabtu, dan minggu sekira pukul 17.45 Wib, pembeli adalah pemenang dan pembeli menemui Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya.

- Jumlah pasangan paling sedikit (minimal) tidak ditentukan namun biasanya paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah taruhan paling banyak (maksimal) tidak ditentukan
- Nomor tebakkan angka (sie jie) tersebut dapat dipesan ataupun dibeli kepada Terdakwa yaitu pada hari rabu, sabtu dan minggu.
- Uang yang Terdakwa terima / jumlah uang yang Terdakwa setiap hari pemasangan nomor sie tidak pasti jumlahnya, berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Yang memesan nomor kepada Terdakwa pada hari ini jumlah pastinya Terdakwa tidak ingat, berkisar lebih kurang 6 (enam) orang dan nomor yang dipasang Terdakwa tidak hapal, dengan uang taruhan yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp 526.000,- (lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Kedua orang yang bernama saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG tersebut sebelumnya sudah pernah membeli nomor sie jie dari Terdakwa namun tidak rutin setiap hari pemasangan, mereka membeli nomor sie jie apabila mereka mempunyai uang.
- Terdakwa mengenali kedua orang yang masing-masing bernama saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG tersebut sekira 5 (lima) tahun.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah setempat untuk menjual nomor sie jie, dan Terdakwa tahu bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ;
2. 1 (satu) buah buku rekapan ;
3. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim baik kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dan Barang Bukti dalam perkara ini yang satu dengan lainnya saling terkait dan bersesuaian , maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya tindak pidana perjudian yang terdakwa maksud pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, dan jenis perjudian yang terdakwa ikuti adalah perjudian jenis SIE JIE.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menjalankan "perjudian" siji jenis nomor Sijie putaran dari Negara Singapura tersebut sejak tahun 2020 di kediaman milik Terdakwa di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang.
- Bahwa peran Terdakwa didalam perjudian tersebut adalah sebagai agen / yang menjual nomor undian sie jie, dan yang ikut dalam perjudian saat tersebut adalah saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG.
- Peran saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG didalam perjudian yang Terdakwa lakukan adalah mereka sebagai pembeli nomor undian sie jie yang Terdakwa jual.
- Caranya Terdakwa melakukan perjudian jenis sie jie yang dilakukan oleh saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG adalah Terdakwa menerima pesanan nomor sie jie serta jumlah uang taruhan dari mereka dengan cara pembeli atau pemasang langsung datang ketoko kelontongan milik Terdakwa yang berada di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang kemudian menyebutkan angka yang dipasang dan jumlah atau besarnya nilai pasangannya, kemudian Terdakwa menulis atau

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekap pasangan tersebut keatas kertas / buku sebagai catatan Terdakwa. Adapun terakhir Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022.

- Terdakwa mulai menjual / menerima pesanan nomor sie jie lebih kurang sudah berjalan lebih kurang dua tahun yang lalu yaitu pada tahun 2020, dan Terdakwa menjual / menerima nomor sie di toko kelontong milik Terdakwa yang berada di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Yang membeli / memesan nomor sie jie dari Terdakwa, Terdakwa tidak hapal namanya dan tidak tahu dimana tempat tinggalnya yang Terdakwa ingat hanya saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG karena mereka juga tinggal di Jl. Potong Lembu dan sering belanja ke toko kelontongan milik Terdakwa.
- Nomor pesanan sie jie yang dipesan oleh :
 - Saksi SURIPTO Als ABUANG adalah nomor 5564 dengan besarnya pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). kemudian nomor 0925, 3636, 1023, dengan besarnya pasangan masing-masing Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangan SURIPTO als ABUANG sejumlah Rp. 14.000.- (empat belas ribu rupiah).
 - saksi ASHARI Als LIM adalah nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangan ASHARI als LIM sejumlah Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
- Jumlah taruhan yang Terdakwa terima dari kedua orang tersebut diatas baru sebesar Rp 14.000.- (empat belas ribu) dari saksi SURIPTO Als ABUANG, sedangkan uang taruhan dari saksi ASHARI Als LIM sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual / menerima nomor undian sie jie tersebut adalah 1 (satu) buah buku yang Terdakwa gunakan untuk merekap nomor pemasangan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH1909 warna hitam milik yang Terdakwa gunakan pergunakan untuk pelayanan apabila para pemain memesan/ memasang nomor Sijie nomornya keluar dan Terdakwa kabarkan melalui SMS atau Telpon.
- Terdakwa tidak tahu pastinya darimana para pembeli nomor sie jie tersebut tahu bahwa Terdakwa menjual nomor sie jie, kemungkinan orang – orang tahu Terdakwa menjual nomor sie jie dari pembicaraan mulut ke mulut para

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sie jie dan ketika baru pertama kali datang para pembeli menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa menjual nomor sie jie / menerima pesanan sie jie dan Terdakwa jawab ada, setelah itu para pembeli tersebut langsung datang menemui Terdakwa.

- Tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menjual nomor sie jie, Terdakwa menjual nomor sie jie atas kemauan Terdakwa sendiri mengharapkan imbalan atas persenan uang yang terjual.
- Caranya Terdakwa menjual nomor sie jie adalah Terdakwa sambil berjualan di toko kelontongan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, sambil berjualan Terdakwa juga menerima pesanan / pembelian nomor sie jie. Pemesan / pembeli langsung datang ke warung Terdakwa untuk memasang nomor pasangan sie jie., uang taruhannya diserahkan langsung ke warung Terdakwa keesokan harinya atau tiga hari kemudian. Terdakwa menerima pesanan nomor sie jie pada hari Rabu, sabtu dan minggu paling lambat pada pukul 16.00 wib. Nomor tebakkan sie jie yang Terdakwa jual tersebut mengikuti pemutaran nomor sie yang mengikuti nomor sie jie singapura yaitu setiap hari Rabu, sabtu dan minggu setiap pukul 17.45 wib melalui internet. Nomor yang keluar dari nomor sie jie singapura tersebut dapat dilihat setiap orang melalui media internet. Nomor-nomor tebakkan para pembeli tersebut Terdakwa tuliskan dikertas lalu diambil oleh Bandar yang langsung datang ketoko Terdakwa. Untuk uang taruhan Terdakwa setor kepada atasan / bandar pada setiap hari Senin untuk pemutaran nomor hari Sabtu dan minggu, penyetoran hari Rabu untuk pemutaran nomor hari Kamis. Apabila ada pemasang / pembeli yang nomornya kena biasanya Bandar langsung datang ketoko dan uang kemenangan diserahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyetorkan uang taruhan. Cara untuk menentukan pemenang adalah nomor pemasang / pemain yang dipesan kepada Terdakwa, harus sama dengan nomor sie jie yang keluar dari sie jie singapura. Apabila pembeli nomor tebakannya tepat / sama dengan yang keluar dengan nomor sie yang keluar di Singapura, maka dialah yang menang dan pemenang tersebut datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang taruhan.
- Cara permainan sie jie tersebut adalah pemasang atau pemain menebak nomor atau angka sebanyak 4 (empat) angka yang akan keluar dari nomor sie jie singapura dan yang dapat dilihat di internet, atau melalui SMS yang Terdakwa terima dari bandar yang Terdakwa kirimkan kembali kepada pemasang. Apabila angka tebakkan pemasang sama dengan nomor nomor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat di internet singapura / nomor yang Terdakwa terima melalui SMS dari bandar, maka pemasang atau pemain tersebut dianggap sebagai pemenang, contohnya untuk angka tebakkan yang dibeli dengan nilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila kena nilai tebakannya untuk nomor tebakkan pertama dibayar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila kena nomor dua dibayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila kena untuk nomor tiga dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk nomor empat dibayar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila kena untuk nomor lima dibayar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan untuk angka tebakkan yang kena pembeli / pemasang dapat langsung melihat di internet dengan mengetik 4D dan setelah itu lalu menekan situs <https://www.4dpredict.com> setiap hari Rabu, Sabtu, dan minggu sekira pukul 17.45 Wib, pembeli adalah pemenang dan pembeli menemui Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya.

- Jumlah pasangan paling sedikit (minimal) tidak ditentukan namun biasanya paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah taruhan paling banyak (maksimal) tidak ditentukan
- Nomor tebakkan angka (sie jie) tersebut dapat dipesan ataupun dibeli kepada Terdakwa yaitu pada hari rabu, sabtu dan minggu.
- Uang yang Terdakwa terima / jumlah uang yang Terdakwa setiap hari pemasangan nomor sie tidak pasti jumlahnya, berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Yang memesan nomor kepada Terdakwa pada hari ini jumlah pastinya Terdakwa tidak ingat, berkisar lebih kurang 6 (enam) orang dan nomor yang dipasang Terdakwa tidak hapal, dengan uang taruhan yang telah Terdakwa terima berjumlah Rp 526.000,- (lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Kedua orang yang bernama saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG tersebut sebelumnya sudah pernah membeli nomor sie jie dari Terdakwa namun tidak rutin setiap hari pemasangan, mereka membeli nomor sie jie apabila mereka mempunyai uang.
- Terdakwa mengenali kedua orang yang masing-masing bernama saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG tersebut sekira 5 (lima) tahun.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah setempat untuk menjual nomor sie jie, dan Terdakwa tahu bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia.

- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti

1.1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ;

2.1 (satu) buah buku rekapan ;

3. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa terhadap permainan tersebut, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari aparat terkait ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dan keterangan Terdakwa dipersidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan berpedoman "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum pidana adalah pembuatan surat dakwaan, karena dari surat dakwaan tersebut ditentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian yang didalamnya termuat fakta-fakta yang harus dibuktikan dipersidangan. Majelis Hakim harus memutuskan atas dasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak boleh kurang atau lebih, sesuai "*Letis Constestatie*".

Menimbang, karenanya Majelis Hakim tetap berpegang pada koridor dan dalam bingkai hukum pidana dan hukum acaranya, sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam rangka mencari kebenaran materiil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;**
3. **Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;**
4. **Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

ad.1.Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang barang siapa atau setiap orang dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam hal ini adalah manusia artinya "*Naturelijkepersoneel*" sedang hewan dan badan-badanya (*msetpersonen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek.

Menimbang, bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek *strafbaarfeit* itu hanya *naturelijkepersoneel* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari ;"Cara merumuskan *strafbaarfeit*, yaitu dengan awalan kata: barang siapa (*Hijdie*). (Lihat **Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.95-96.**) Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah hanya manusia.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembeda atau pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada saat dipersidangan Majelis Hakim menanyakan identitas pribadi Terdakwa dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam perkara ini adalah **Terdakwa A MUI Als AMOY**, yang mana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf sehingga terdakwa telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta petunjuk yang saling bersesuaian bahwa benar pada suatu waktu di tahun 2020 Terdakwa mulai menjalankan perjudian jenis Sie Jie putaran dari negara Singapura dengan cara Terdakwa menjual atau menerima pesanan nomor Sie Jie di toko kelontong milik Terdakwa yang berada di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Bahwa para pembeli nomor Sie Jie tahu bahwa Terdakwa menjual nomor Sie Jie melalui pembicaraan mulut ke mulut para pembeli nomor Sie Jie dan ketika baru pertama kali datang para pembeli menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menjual Nomor Sie Jie atau menerima pesanan Sie Jie dan Terdakwa jawab ada, setelah itu para pembeli tersebut langsung menemui Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengingat bahwa saksi ASHARI Als LIM, dan saksi SURIPTO Als ABUANG telah memesan nomor Sie Jie dengan pesanan :

- Saksi SURIPTO Als ABUANG adalah nomor 5564 dengan besarnya pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). kemudian nomor 0925, 3636, 1023, dengan besarnya pasangan masing-masing Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangan SURIPTO als ABUANG sejumlah Rp. 14.000.- (empat belas ribu rupiah).
- saksi ASHARI Als LIM adalah nomor 3860 dan nomor 3680 dengan harga masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang pasangan ASHARI als LIM sejumlah Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur “Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

menimbang, bahwa dapat dipenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta petunjuk yang saling bersesuaian bahwa benar cara Terdakwa menjual nomor Sie Jie adalah Terdakwa sambil berjualan di toko kelontongan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, sambil berjualan Terdakwa juga menerima pesanan atau pembelian nomor Sie Jie. Pemesan atau pembeli langsung datang ke warung Terdakwa untuk memasang nomor pasangan Sie Jie, yang mana uang taruhannya diserahkan langsung ke warung Terdakwa keesokan harinya atau 3



(tiga) hari kemudian. Selanjutnya nomor-nomor tebakan para pembeli tersebut Terdakwa tuliskan di kertas lalu diambil oleh bandar yang langsung datang ke toko Terdakwa. Apabila ada pemasang atau pembeli yang nomornya kena biasanya bandar langsung datang ke toko dan uang kemenangan diserahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyetorkan uang taruhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual nomor Sie Jie dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu 10% dari hasil semua uang yang Terdakwa terima dan diserahkan kepada bandar. Selain itu keuntungan lain yang Terdakwa peroleh adalah apabila ada pemain yang nomor tebakannya kena, maka biasanya pemain tersebut memberikan Sebagian kecil uang kemenangan tip. Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima pada hari pemasangan nomor tidak pasti jumlahnya, berkisar antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a.d 4. Unsur “Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa dapat dipenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta petunjuk yang saling bersesuaian bahwa benar cara Terdakwa menjual nomor Sie Jie adalah Terdakwa sambal berjualan di toko kelontongan milik Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Potong Lembu Tanjungpinang, sambal berjualan Terdakwa juga menerima pesanan atau pembelian nomor Sie Jie. Pemesan atau pembeli langsung datang ke warung Terdakwa untuk memasang nomor pasangan Sie Jie, yang mana uang taruhannya diserahkan langsung ke warung Terdakwa keesokan harinya atau 3 (tiga) hari kemudian. Selanjutnya nomor-nomor tebakan para pembeli tersebut Terdakwa tuliskan di kertas lalu diambil oleh bandar yang langsung datang ke toko Terdakwa. Apabila ada pemasang atau pembeli yang nomornya kena biasanya bandar langsung datang ke toko dan uang kemenangan diserahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menyetorkan uang taruhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor Sie Jie pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu paling lambat pada pukul 16.00 wib. Nomor tebakan Sie Jie yang Terdakwa jual tersebut mengikuti pemutaran nomor Sie yang mengikuti nomor Sie Jie Singapura yaitu setiap hari Rabu, Sabtu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu setiap pukul 17.45 wib melalui internet. Nomor yang keluar dari nomor Sie Jie Singapura tersebut dapat dilihat setiap orang melalui media internet ;

Menimbang, bahwa bentuk permainan didalam perjudian tersebut terdapat 5 (lima) urutan hadiah atau nomor yang dapat dimenangkan oleh pemain atau pemasang yaitu apabila pemain mendapatkan nomor pertama dengan pemasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), untuk nomor kedua dengan pemasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nomor ketiga dengan pemasangan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nomor keempat dengan besar pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir untuk nomor kelima dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemain akan mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: ” **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi**”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menentang program pemerintahan yang giat-giatnya berkeinginan untuk memberantas perjudian ditengah-tengah masyarakat;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menawarkan permainan sije tersebut dalam skala kecil ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas putusan yang akan dijatuhkan atas terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan berlangsung terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan segenapnya dengan masa penangkapan dan tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yakni 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekapan, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka adalah adil dan patut terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk **Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), karena menurut Majelis Hakim masih bernilai ekonomis, maka patut dan adil secara hukum untuk dinyatakan **Dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa A MUI Als AMOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " " **Tanpa Hak Dengan**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Tpg



Sengaja Menawarkan kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi” ”,
sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ;
 2. 1 (satu) buah buku rekapan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 3. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H. , Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, SH.